NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : NK-003/1.6/LPSK/IV/2011
NOMOR : KEP-069/A/JA/04/2011

TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasa hari ini Rabu, tanggal 20 (dua puluh), bulan April, tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdul Haris Semendawai
 Jabatan : Ketua LPSK
 Alamat : Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : Basrief Arief
 Jabatan : Jaksa Agung Republik Indonesia
 Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan RI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenang perlindungan saksi dan korban perlu menjalin kerja sama secara sinergis dan berupaya meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat menjalin kerjasama dalam perlindungan kepada saksi dan/atau korban untuk mewujudkan hak-hak saksi dan/atau korban berdasarkan ketentuan yang tertuang di bawah ini :

BAB I
TUJUAN

Pasal 1

Kesepahaman ini bertujuan untuk :

a. Mewujudkan terlaksananya aktivitas perlindungan, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK.**

b. Penyelesaian bersama permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA.**

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kesepahaman ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut :

a. menangani permohonan perlindungan saksi dan korban dalam kasus Korupsi, Terorisme, Narkotika, dan Pelanggaran HAM yang Berat, dan Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya;

b. melakukan perlindungan saksi, korban, dan pelapor;

c. memberikan dukungan kepada korban dalam proses kompensasi, restitusi, ganti kerugian, dan bantuan medis dan psikososial;

d. menjaga aspek kerahasiaan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban, meliputi aspek administrasi dan pelaksanaan teknis;

e. kerjasama dalam upaya memberikan informasi tentang perkembangan kasus kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyelenggarakan sosialisasi dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;

g. menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas perlindungan saksi dan korban;

h. memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan LPSK;

i. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.

BAB III
PENANGANAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 3

(1) Pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban diselenggarakan dalam kaitannya dengan kelangsungan dan keberlanjutan aktivitas perlindungan saksi dan korban.

(2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tugas, kewajiban serta kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AKTIVITAS PERLINDUNGAN SAKSI

Pasal 4

(1) Perlindungan saksi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap pribadi, keluarga, dan harta benda yang bersangkutan dengan kesaksian/ keterangan yang akan, sedang, dan atau telah diberikan sesuai hak yang ditentukan dalam ketentuan perundang-udangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan ayat (1) berkewajiban untuk menyiapkan berbagai kemampuan dan fasilitas yang diperlukan.

(3) **PIHAK KEDUA** mendukung pelaksanaan perlindungan saksi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA.**

(4) **PIHAK KEDUA** dapat dimintakan pertimbangannya berkaitan dengan materi perjanjian yang dibuat **PIHAK PERTAMA** dengan saksi dan/atau korban dalam layanan perlindungan.

BAB V
AKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN

Pasal 5

(1) Pemberian bantuan kepada korban dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan dukungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Permohonan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat yang diajukan oleh korban melalui **PIHAK PERTAMA** diajukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Permohonan restitusi dan/atau ganti kerugian yang diajukan oleh korban melalui **PIHAK PERTAMA** diajukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan putusan pemberian kompensasi, restitusi, dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ASPEK KERAHASIAAN DALAM AKTIVITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam menjaga kerahasiaan keseluruhan aktivitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan.

(2) **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan dalam perlindungan saksi dan korban agar terwujud kondisi aman bagi saksi dan korban agar berani mengungkapkan kebenaran dalam menyatakan keterangan.

BAB VII
AKTIFITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DALAM PROSES HUKUM

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** membantu menghadirkan dan bersikap netral terhadap saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan terkait pembuktian perkara yang ditangani oleh **PIHAK KEDUA.**

(2) Perlindungan yang dilakukan oleh pihak pertama tidak menghambat penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh **PIHAK KEDUA.**

BAB VIII
KERJASAMA PEMBERIAN INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN KASUS KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Pasal 8

(1) Guna mengetahui perkembangan proses penanganan kasus dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan saksi dan korban, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta informasi kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada saksi dan korban sesuai kondisi dan peruntukannya.

BAB IX
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** secara bersama atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi dalam perlindungan saksi dan korban di lingkungan instansinya, mitra kerja, dan masyarakat.

(2) Sosialisasi yang menyangkut perlindungan saksi dan korkan dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penerangan hukum.

BAB X
PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

(1) Koordinasi dan komunikasi bertujuan menyamakan persepsi mengenai tata laksana dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban.

(2) **PARA PIHAK** secara bertahap berusaha menyiapkan sarana, prasarana, dan kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka menunjang aktivitas perlindungan saksi dan korban.

BAB XI
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM

Pasal 11

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka aktivitas perlindungan saksi dan korban.

(2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tertulis disertai Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** meminta pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen hukumnya.

(4) Biaya operasional proses pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dibutuhkan dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA.**

BAB XII
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KEMAMPUAN PERSONIL

Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

(2) **PARA PIHAK** berusaha untuk mewujudkan dan memberdayakan kapasitas kelembagaan dan kemampuan personil dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban di daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Selain biaya yang diatur dalam Pasal 10, segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK,** secara proporsional sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan Undang-Undang.

BAB XIV
JANGKA WAKTU

Pasal 14

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak.

(2) Pihak yang berniat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

(3) Nota Kesepahaman ini dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara berkala 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XV
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 15

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK.**

BAB XVI
P E N U T U P

Pasal 16

(1) Apabila ada hal yang dipandang perlu baik dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan maupun dalam rangka penambahan, penyempurnaan materi dalam Nota Kesepahaman ini, akan diadakan perbaikan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
ABDUL HARIS SEMENDAWAI	**BASRIEF ARIEF**